



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mulyanto Bin Hasan |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 59/12 April 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn.Pengarengan Rt/Rw. 01/03 Desa Kalipang Kec.Grati
Kab.Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa Mulyanto Bin Hasan ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa Mulyanto Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MULYANTO Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kacamata dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **MULYANTO Bin HASAN** pada hari Rabu, 23 Pebruari 2022 sekira jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Pebruari 2022, atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam tahun 2022, di rumah terdakwa di Dusun Pengarengan Rt/Rw. 01/03 Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW dengan taksir harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa didatangi saksi YASIN bin SADI (sudah divonis) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru kemudian saksi YASIN bin SADI langsung menanyakan harga dari sepeda motor tanpa surat-surat kendaraan bermotor yang sah berupa STNK dan BPKB, dalam kondisi rumah kunci kontak rusak dan tanpa plat nomor tersebut setelah itu terdakwa langsung menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa ada tawar menawar mengingat ini sudah sepeda motor hasil curian kelima yang saksi YASIN bin SADI jual kepada terdakwa dan berdua langsung sepakat, karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka uangnya terdakwa janjikan keesokan harinya menunggu sepeda motor laku terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MUHAIMIN (DPO) dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor hasil curian dan keesokan harinya terdakwa suruh untuk mengantar sepeda motor kepada pembeli yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi melalui telpon ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. ZAINUL (DPO) dengan dibantu Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang menyimpan, mengantarkan sepeda motor dan mengambil uang penjualan sepeda motor hasil curian pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB di rumah Sdr. ZAINUL (DPO) yaitu di Desa Kanigoro Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sebelumnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 24.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ZAINUL (DPO) via telpon kemudian terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru dan disepakati harga jual sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor di serahkan oleh Sdr. MUHAIMIN (DPO) maka Sdr. ZAINUL (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang kemudian Sdr. MUHAMIN (DPO) pulang dengan naik bus setelah itu datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa akhirnya setelah uang terdakwa terima maka terdakwa datang kerumah saksi YASIN bin SADI dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YASIN bin SADI ;
- Bahwa komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli kacamata seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli, menjual dan menarik keuntungan dari sepeda motor yang rumah kunci kontaknya rusak, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang sah (STNK maupun BPKB) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET ARIF WAHONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban SLAMET ARIF WAHONO sudah 3 kali ini menjadi saksi dipersidangan, yang pertama dan Kedua dalam kasus pencurian sepeda motornya ;
- Bahwa benar saksi korban SLAMET ARIF WAHONO pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB di halaman rumah ibu kandung saksi yang bernama WIWIK HERAWATI berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.3 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, telah kehilangan : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW dengan ciri-ciri khusus di bagian Spakbor depan terdapat sticker polos / skotlet warna putih yang saksi beli tunai dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor ditinggal berobat di klinik Dr. SHIERLY MARLENA yang ada di Jl. KH. Achmad Dahlan No. 119 Kota Pasuruan kemudian sampailah saksi menjenguk ibu kandung saksi yang sedang sakit yang ada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.3 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar saksi memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang dan katup kontak tertutup dan gerbang/pagar dari rumah tersebut tidak terkunci atau dalam keadaan terbuka tepat pinggir jalan raya Urip Sumoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, selang waktu ± 10 menit kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ;

- Bawa benar tindakan saksi teriak-teriak tidak lama kemudian, saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku yang berhasil diamankan oleh warga (SIYATIN Bin RASULI) dengan menggunakan sarana kendaraan sepeda motor merk Honda type Absolute Revo, warna hitam dan Petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota yakni berlokasi di depan Makam Tambakyudan yang beralamatkan di Jl. RW. Monginsidi Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri (YASIN Bin SADI), dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario warna putih milik saksi korban SIYATIN Bin RASULI yang hilang ;
- Bawa benar 1 (satu) buah STNK kendaraan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan adalah milik saksi korban SIYATIN Bin RASULI ;
- Bawa benar sepeda motor saksi korban SIYATIN Bin RASULI yang hilang tidak bisa ketemu sehingga saksi korban SIYATIN Bin RASULI mengalami kerugian materi berkisar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan;

2. YASIN Bin SADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO, bersama dengan SIYATIN Bin RASULI dan sama-sama masih menjalani hukuman dalam perkara ini ;
- Bawa benar melakukan pencurian pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah halaman rumah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bawa benar saksi dan SIYATIN Bin RASULI melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi dan SIYATIN Bin RASULI juga membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci miliknya sendiri, kunci T milik saksi setelah kejadian saksi buang di Tegalan (Hutan) di sebelah barat rumah saksi karena saksi mendapatkan berita bahwa SIYATIN Bin RASULI tertangkap oleh warga dan Petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi dan SIYATIN Bin RASULI melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam milik saksi yang diamankan Petugas Kepolisian ;
- Bawa benar pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi datang ke rumah SIYATIN Bin RASULI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam milik saksi dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T kemudian saksi membonceng SIYATIN Bin RASULI dan langsung berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran dan sesampai di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi mendapatkan sasarnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321 yang terparkir di halaman rumah dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi tersebut dan SIYATIN Bin RASULI mengawasi diatas sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam milik saksi dengan jarak kurang lebih 10 meter, dan kemudian saksi melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321 dan sesampai di kuburan Tambak Yudan Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan SIYATIN Bin RASULI tertangkap massa dan saksi berhasil melarikan diri;
- Bawa benar yang mempunyai niat saksi, peran saksi adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut dan juga sebagai joki sepeda motor sarana saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bawa benar peran SIYATIN Bin RASULI adalah sebagai orang yang mengawasi situasi yaitu jika ada orang melintas atau ada orang yang melihat saat melakukan pencurian maka SIYATIN Bin RASULI akan memberi kode kepada saksi dengan bilang "SSSTTT SSTTT" ;
- Bawa benar posisi sepeda motor sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci setir dan rumah kontaknya juga sudah tertutup yang terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;

- Bawa benar maksud dan tujuan saksi dan SIYATIN Bin RASULI melakukan pencurian adalah hasil penjualan motor tersebut akan saksi gunakan untuk istri saksi berbelanja kebutuhan sehari-hari ;
 - Bawa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO tersebut saksi jual ke paman dari isteri saksi yang bernama LASMINI yakni MULYANTO (terdakwa) yang beralamatkan di Ds.Kalipang Kec.Gratip Kab.Pasuruan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi MULYANTO (terdakwa) tidak memiliki uang sehingga dijanjikan keesokan harinya dan setelah itu saksi pulang, keesokan harinya MULYANTO (terdakwa) datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada istri saksi dan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada anak dari SIYATIN Bin RASULI ;
 - Bawa benar MULYANTO (terdakwa) mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO tersebut merupakan hasil pencurian karena saksi menyampaikan demikian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan
3. **SIYATIN Bin RASULI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa benar saksi pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO bersama YASIN, pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib di halaman rumah WIWIK HERAWATI di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;
 - Bawa benar melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik YASIN dan saksi juga membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci T beserta anak kunci milik saksi sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci milik YASIN yaitu dibawa YASIN ;

- Bahwa benar melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam milik YASIN sudah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB YASIN datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan kemudian saksi membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T kemudian saksi di bongceng dan langsung berangkat ke Kota Pasuruan untuk melakukan pencurian sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan saksi mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321 yang terparkir di halaman rumah dan sekitar sepeda terparkir tersebut dalam keadaan sepi kemudian YASIN langsung mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO dengan menggunakan kunci T dan saat itu saksi mengawasi di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan jarak kurang lebih 10 meter, dan kemudian saksi melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dan YASIN menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321 dan sesampai di kuburan Tambak Yudan Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan saksi tertangkap massa dan YASIN melarikan diri ;
- Bahwa benar yang mempunyai NIAT adalah YASIN, peran saksi adalah sebagai orang yang mengawasi situasi yaitu kalau ada orang melintas atau ada orang yang melihat saat melakukan pencurian maka saksi akan memberi kode kepada YASIN dengan bilang "SSSTTT SSTTT", untuk peran YASIN adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T serta sebagai joki dalam melarikan sepeda motor hasil curian tersebut dan juga sebagai joki sepeda motor sarana sebelum pencurian;

- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario yang dicuri sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci setir dan rumah kontaknya juga sudah tertutup yang terparkir di halaman rumah di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian adalah hasil penjualan motor curian akan saksi gunakan untuk menebus sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo adalah milik YASIN dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah milik saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis, dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa maju sendiri dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan YASIN Bin SADI dan SIYATIN Bin RASULI ;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 dan Nosin : JFU1E1624321 ;
- Bahwa benar yang berperan sebagai pembeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 dan Nosin : JFU1E1624321 adalah terdakwa sedangkan yang berperan sebagai penjual adalah YASIN Bin SADI, 31 th Alamat Dsn Ketondo Desa Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan, pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn Pengarengan Rt/Rw 01/03 Desa Kalipang Kec. Grati Kab. Pasuruan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor, akan tetapi terdakwa tahu sepeda motor tersebut hasil curian yang dilakukan YASIN Bin SADI dan SIYATIN Bin RASULI karena YASIN Bin SADI saat menjual sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh YASIN bersama SIYATIN di wilayah Pasuruan Kota ;

- Bawa benar terdakwa melakukan pembelian sepeda motor honda vario tersebut dengan cara saat terdakwa berada dirumah, sekira jam 22.00 WIB YASIN bin SADI datang kerumah terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih biru kemudian YASIN bin SADI langsung bertanya harga dari sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa langsung menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa ada tawar menawar maka kami berdua langsung sepakat, karena saat itu tidak ada uang maka uang terdakwa janjikan keesokan harinya menunggu sepeda motor laku terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bawa benar tidak ada kelengkapan berupa STNK dan BPKB atas sepeda motor honda vario warna putih biru tersebut, kondisi sepeda motor honda vario warna putih biru saat itu dalam kondisi rumah kunci kontak dalam keadaan rusak akibat dirusak dengan kunci palsu atau kunci T demikian juga dengan kunci kontak juga tidak ada serta tanpa ada plat nomor yang terpasang di sepeda motor ;
- Bawa benar terdakwa berhasil menjual sepeda motor honda vario warna putih biru yang terdakwa beli dari YASIN bin SADI dimana sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada ZAINUL (DPO) dengan dibantu MUHAIMIN (DPO) selaku orang suruhan terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor dan mengambil uang penjualan sepeda motor ;
- Bawa benar terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru kepada ZAINUL dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bawa benar komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada MUHAIMIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli kacamata seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menringankan / menguntungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kacamata;
- barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa ia terdakwa **MULYANTO Bin HASAN** pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Pengarengan Rt/Rw. 01/03 Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan didatangi saksi YASIN bin SADI (sudah divonis) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru kemudian saksi YASIN bin SADI langsung menanyakan harga dari sepeda motor tanpa surat-surat kendaraan bermotor yang sah berupa STNK dan BPKB, dalam kondisi rumah kunci kontak rusak dan tanpa plat nomor tersebut setelah itu terdakwa langsung menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa ada tawar menawar mengingat ini sudah sepeda motor hasil curian kelima yang saksi YASIN bin SADI jual kepada terdakwa dan berdua langsung sepakat, karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka uangnya terdakwa janjikan keesokan harinya menunggu sepeda motor laku terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bawa, Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MUHAIMIN (DPO) dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor hasil curian dan keesokan harinya terdakwa suruh untuk mengantar sepeda motor kepada pembeli yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi melalui telpon ;
- Bawa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. ZAINUL (DPO) dengan dibantu Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang menyimpan, mengantarkan sepeda motor dan mengambil uang penjualan sepeda motor hasil curian pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB di rumah Sdr. ZAINUL (DPO) yaitu di Desa Kanigoro Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sebelumnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 24.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ZAINUL (DPO) via telpon kemudian terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru dan disepakati harga jual sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bawa setelah sepeda motor di serahkan oleh Sdr. MUHAIMIN (DPO) maka Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang kemudian Sdr. MUHAMIN (DPO) pulang dengan naik bus setelah itu datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa akhirnya setelah uang terdakwa terima maka terdakwa datang kerumah saksi YASIN bin SADI dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YASIN bin SADI ;

- Bawa komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli kacamata seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MULYANTO bin HASAN** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur telah cukup untuk menyatakan keseluruhan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, YAKNI :

- Bawa ia terdakwa **MULYANTO Bin HASAN** pada hari Rabu, 23 Pebruari 2022 sekira jam 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Pengarengan Rt/Rw. 01/03 Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan didatangi saksi YASIN bin SADI (sudah divonis) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru kemudian saksi YASIN bin SADI langsung menanyakan harga dari sepeda motor tanpa surat-surat kendaraan bermotor yang sah berupa STNK dan BPKB, dalam kondisi rumah kunci kontak rusak dan tanpa plat nomor tersebut setelah itu terdakwa langsung menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa ada tawar menawar mengingat ini sudah sepeda motor hasil curian kelima yang saksi YASIN bin SADI jual kepada terdakwa dan berdua langsung sepakat, karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka uangnya terdakwa janjikan keesokan harinya menunggu sepeda motor laku terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bawa, Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MUHAIMIN (DPO) dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor hasil curian dan keesokan harinya terdakwa suruh untuk mengantar sepeda motor kepada pembeli yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi melalui telpon ;
- Bawa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. ZAINUL (DPO) dengan dibantu Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang menyimpan, mengantarkan sepeda motor dan mengambil uang penjualan sepeda motor hasil curian pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB di rumah Sdr. ZAINUL (DPO) yaitu di Desa Kanigoro Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sebelumnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 24.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ZAINUL (DPO) via telpon kemudian terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru dan disepakati harga jual sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bawa setelah sepeda motor di serahkan oleh Sdr. MUHAIMIN (DPO) maka Sdr. ZAINUL (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang kemudian Sdr. MUHAMIN (DPO) pulang dengan naik bus setelah itu datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa akhirnya setelah uang terdakwa terima maka terdakwa datang kerumah saksi YASIN bin SADI dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. YASIN bin SADI ;

- Bawa komisi atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, warna putih kombinasi biru adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada Sdr. MUHAIMIN (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli kacamata seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas perbuatan terdakwa telah menarik suatu keuntungan dari benda berupa sepeda motor tersebut dari setiap perbuatan terdakwa yang membantu menjual dan / atau mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut dimana terdakwa saat diminta tolong untuk mencari pembeli sepeda motor dalam perkara ini, terdakwa secara aktif dan sadar menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr. ZAINUL (DPO) dengan dibantu Sdr. MUHAIMIN (DPO) yang menyimpan, mengantarkan sepeda motor dan mengambil uang penjualan sepeda motor hasil curian pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekira jam 08.30 WIB di rumah Sdr. ZAINUL (DPO) yaitu di Desa Kanigoro Kec. Rembang Kab. Pasuruan, dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Serta barang berupa sepeda motor tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana yang dimaksud pengertian benda diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah sebagai barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" merupakan unsur yang bersifat subjektif atau perseorangan mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku, sehingga untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejatinya telah mengetahui bahwa sepeda motor yang jual atau mencari pembeli adalah sepeda motor hasil kejadian pencurian terlebih perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukan terdakwa, sehingga Majlis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa MULYANTO bin HASAN adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pember nar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa :

- 1 buah kaca mata

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli dari uang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULYANTO bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Buah kacamata

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 28 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.